

**PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAI DELIK SELESAI<sup>1</sup>  
Oleh: Zaid Samatea<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Dalam Hukum Pidana di Indonesia, suatu percobaan (*Poging*) merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas dan jelas menyatakan delik percobaan dalam frasa menjanjikan yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHP maka delik itu belum selesai atau belum sempurna, sedangkan pada tindak pidana korupsi tidak diperlukan pembuktiannya apakah janji yang terucap bahkan tertulis terwujud atau tidak, sudah merupakan percobaan melakukan tindak pidana korupsi, dan dapat dipidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana konsep percobaan dalam hukum pidana di Indonesia serta bagaimana percobaan melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik selesai. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data penelitian ini ialah data pustaka yang dikumpulkan dari beberapa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah menjadi pendekatan sistematika dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan melakukan interpretasi (penafsiran) secara gramatikal atau menurut tata bahasa untuk kemudian dijadikan bahan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP memiliki suatu karakteristik yang

berbeda dengan percobaan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena menurut Pasal 54 KUHP disebutkan, percobaan melakukan tindak pidana tidak di pidana. Konsep percobaan melakukan tindak pidana korupsi justru dapat dipidana, oleh karena latar belakang, konsep-konsep yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan penanganannya secara khusus, bahkan tindak pidana korupsi telah dijadikan sebagai kejahatan luar biasa/*extra ordinary crimes*) di Indonesia. Ketentuan KUHP mempunyai hubungan atau kaitannya dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang juga tidak sedikit di antaranya mengatur percobaan. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan pidananya yang mengandung unsur percobaan. Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menunjukkan contoh bahwa tindak pidana korupsi dengan “menjanjikan sesuatu” adalah delik selesai. Di dalam pembuktiannya sangat penting untuk dibuktikan apakah ada suatu janji baik berupa ucapan (*lisan*), maupun tertulis di antara para pihak (*para subjek hukumnya*), dan manakala terbukti ada janji yang terucap maupun tertulis dengan sendirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Percobaan melakukan tindak pidana menurut KUHP tidak dapat dihukum, tetapi percobaan melakukan tindak pidana korupsi justru dapat dihukum karena delik percobaan merupakan delik yang perumusannya secara formil, sehingga ditentukan pada awal (*permulaan*) unsur tindak pidana baik yang menjanjikan (*hadiah*) yang diucapkan (*lisan*) maupun tertulis, bukan ditentukan pada akibat atau tercapainya maksud pemberian janji/hadiah. Ketentuan KUHP mempunyai hubungan atau kaitannya dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang juga tidak sedikit di antaranya mengatur percobaan. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan pidananya yang mengandung unsur percobaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711278

## A. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Pidana di Indonesia, suatu percobaan (*Poging*) merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.”<sup>3</sup>

Ketentuan tentang Percobaan (*Poging*) dalam Pasal 53 KUHP tersebut dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut:

“Perumusan Pasal 53 KUHP ini menandakan bahwa mempidana percobaan tindak pidana merupakan kekecualian dan bahwa layaknya hanya tindak pidana yang selesai perbuatannya dapat dikenakan hukuman pidana. Maka, perluasan tindak pidana sampai dengan percobaan hanya terbatas pada ‘kejahatan’, tidak meliputi ‘pelanggaran’ yang termuat dalam Buku III KUHP dan lain-lain undang-undang yang menggolongkan suatu tindak pidana tertentu ke dalam golongan ‘pelanggaran.’”<sup>4</sup>

Permasalahannya ialah apakah percobaan melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana dan oleh karenanya dapat dipidana.

Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yang dikenal sebagai Gratifikasi merupakan bagian yang erat sekali kaitannya dengan delik percobaan.

Menurut ketentuan tindak pidana korupsi, percobaan yang demikian tidak penting apakah Terwujudnya kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan pemberian sejumlah uang dari pengusaha kepada pejabat negara itu atau

tidak. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjelaskan materi penting penelitian ini, bahwa:

“Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materil.... Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”<sup>5</sup>

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas dan jelas menyatakan delik percobaan dalam frasa menjanjikan yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHP maka delik itu belum selesai atau belum sempurna, sedangkan pada tindak pidana korupsi tidak diperlukan pembuktiannya apakah janji yang terucap bahkan tertulis terwujud atau tidak, sudah merupakan percobaan melakukan tindak pidana korupsi, dan dapat dipidana.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep percobaan dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana percobaan melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik selesai?

## C. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985, hal. 68

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014, hal. 107.

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

## 3. Sumber Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sumber data penelitian ini ialah data pustaka yang dikumpulkan dari beberapa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah menjadi pendekatan sistematika dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan melakukan interpretasi (penafsiran) secara gramatikal atau menurut tata bahasa untuk kemudian dijadikan bahan pembahasan.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Percobaan Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Konsep percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP<sup>7</sup> memiliki suatu karakteristik yang berbeda dengan percobaan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena menurut Pasal 54 KUHP disebutkan, percobaan melakukan tindak pidana tidak di pidana. Konsep percobaan melakukan tindak pidana korupsi justru dapat dipidana, oleh karena latar belakang, konsep-konsep yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan penanganannya secara khusus, bahkan tindak pidana korupsi telah dijadikan sebagai kejahatan luar biasa/*extra ordinary crimes*) di Indonesia.

Konsep pengaturan dalam sejumlah pasal KUHP kemudian dijadikan pasal-pasal pada peraturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah mengambil konsep dari KUHP kemudian dijadikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan mendasar dari pembahasan tentang delik percobaan menurut Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP dengan percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembahasan ini, ialah konsep percobaan menurut Hukum Pidana Indonesia berdasarkan KUHP yang telah dibahas pada tinjauan pustaka, hanya mengantarkan pemahaman terhadap percobaan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan bahasa skripsi ini. Percobaan bukan menjadi titik fokus pembahasan oleh karena percobaan yang dimaksudkan ialah percobaan melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik selesai, sehingga latar belakang dan konsep-konsep yang mendasari pengaturan percobaan melakukan tindak pidana korupsi perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Beberapa ketentuan dalam KUHP sebenarnya adalah sejumlah ketentuan yang menjadi cikal bakal dari ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi. Tetapi titik penting dan bersejarah di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimulai ketika diberlakukannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 beserta Peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditarik beberapa pasal dalam KUHP sebagai bagian dan lingkup tindak pidana korupsi. Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, menyatakan "Dihukum karena tindak pidana korupsi" ialah:

1. a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

<sup>7</sup> Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983, hal. 22

- b) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-Pasal 209,210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
- d) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji kepada yang berwajib.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya pada Sub a bahwa, ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan". Perkara "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dalam pelaksanaannya

mencakup kurun waktu yang cukup panjang (lama) yang baru dilakukan perubahan di dalam bentuk penggantian Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Konsiderans, "Menimbang", dikemukakan beberapa bahan pertimbangannya sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan tentang berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dicermati dari beberapa bahan pertimbangannya, juga dapat dipahami substansinya pada Penjelasan Umumnya yang antara lain menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efisien setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Ketentuan dalam Penjelasan Umum tersebut, bersumber dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, dapat “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, dalam perkembangannya dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Konsiderans “Menimbang” Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dikemukakan beberapa bahan pertimbangannya, yaitu:

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas biasa;

- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001, selain menentukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), juga mengatur perluasan alat-alat bukti elektronik seperti surat elektronik (email) telegram, telex, faksimili, dan lain sebagainya, termasuk pula penyadapan.

Pengaturan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selanjutnya ialah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara substansial berisikan ketentuan tentang tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, susunan organisasi dan lainnya dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat sebagai KPK.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 ini mengatur kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” (Pasal 43 ayat (1)).<sup>9</sup> Sedangkan dari Penyidikan, ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bahwa “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>9</sup> Lihat UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43 ayat (1)).

yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” (Pasal 45 ayat (1)).<sup>10</sup>

Substansi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan perubahan mendasar misalnya beberapa ketentuan dalam KUHP diadopsi dan dijadikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan pemberantasan korupsi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 1 ayat (1) Sub c, menyatakan “Dihukum karena tindak pidana korupsi Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.”

Suatu perbuatan memberikan hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri adalah tindak pidana penyusunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP, dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diancam dengan pidana penjara singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.<sup>11</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memasukkan ke-13 Pasal KUHP sebagai tindak pidana korupsi, ketentuan-ketentuan ke-13 Pasal-Pasal itu pun dimasukkan dan dijadikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 209 KUHP menjadi Pasal 5, Pasal 210 KUHP menjadi Pasal 6, Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP menjadi Pasal 7, Pasal 415 KUHP menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP menjadi Pasal 11, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP menjadi Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>10</sup> Lihat UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 45 ayat (1)).

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hal. 310-311

Perubahan secara substansial tampak dari diadopsinya 13 Pasal KUHP oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dilanjutkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terjadi perubahan mendasar ketika berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Selesai.

Dalam Hukum Pidana berdasarkan KUHP, delik Percobaan menunjukkan karakteristiknya sebagai delik yang unsurnya belum tercapai dalam arti kata, tujuan yang hendak dicapai dari percobaan tersebut tidak memenuhi unsurnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dijelaskan perihal Percobaan menurut Pasal 53 KUHP, sebagai berikut:

“Percobaan untuk melakukan suatu ‘pelanggaran’ tidak dikenakan hukuman pidana,... Perumusan Pasal 53 KUHP ini menandakan bahwa mempidana percobaan tindak pidana merupakan kekecualian dan bahwa layaknya hanya tindak pidana yang selesai perbuatannya dapat dikenai hukuman pidana.”<sup>12</sup>

Ketentuan KUHP mempunyai hubungan atau kaitannya dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang juga tidak sedikit di antaranya mengatur percobaan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan pidananya yang mengandung unsur percobaan.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa delik pidana korupsi berasal dari 13 Pasal KUHP yang kemudian ditarik menjadi delik-delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 107

kemudian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan yang terakhir ialah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa tindak pidana penyuapan dalam KUHP telah dimasukkan sebagai ketentuan-ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibedakan atas suap pasif dan suap aktif. Peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang banyak mengandung unsur percobaannya ialah tindak pidana penyuapan baik suap aktif maupun suap pasif dan merupakan Gratifikasi (Menerima hadiah dan/atau janji).

Tindak pidana korupsi menerima suap (suap pasif) misalnya yang diatur dalam Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1),

dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dinyatakan bahwa “Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN tersebut, dibuat dan diberlakukan sebelum Perubahan UUD 1945. Pasca Perubahan UUD 1945 maka tidak dikenal lagi Lembaga Tertinggi Negara.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana dengan subjeknya ialah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Perihal Penyelenggara Negara telah dijelaskan tersebut di atas, sedangkan tentang Pegawai Negeri juga terjadi perubahan berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan

<sup>13</sup> Lihat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 2).

rumusannya tentang arti Aparatur Sipil Negara, tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan tentang Pegawai Negeri Sipil,<sup>14</sup> masing-masing sebagai berikut : “Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” (Pasal 1 Angka 1). Berikutnya dirumuskan bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pemerintahan atau disebut tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 2). Terakhir ialah rumusan bahwa “Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” (Pasal 1 Angka 3).

Terhadap unsur “perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu,” dari sifatnya perbuatan memberikan terhadap suatu objek benda baik berwujud maupun bergerak, maka korupsi suap memberi suatu benda adalah tindak pidana korupsi formal tidak murni atau materiil tidak murni, karena ada perbuatan memberikan, apabila ada orang yang menerima pemberian benda tersebut. Artinya, perbuatan memberikan (sesuatu benda) terjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima.

Sedangkan korupsi menjanjikan sesuatu adalah tindak pidana korupsi formil murni. Untuk terwujudnya perbuatan menjanjikan cukup terpenuhi syarat menjanjikan saja. Tidak penting, apakah janji itu diterima atau tidak. Tindak pidana korupsi menjanjikan sesuatu telah terjadi manakala perbuatan menjanjikan sesuatu telah diucapkan atau dituliskan. Sedangkan pada korupsi dengan memberikan sesuatu benda (misalnya hadiah), haruslah ternyata hadiahnya telah diterima.

Pembahasan terhadap Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, telah

menunjukkan contoh bahwa tindak pidana korupsi dengan “menjanjikan sesuatu” adalah delik selesai. Di dalam pembuktiannya sangat penting untuk dibuktikan apakah ada suatu janji baik berupa ucapan (lisan), maupun tertulis di antara para pihak (para subjek hukumnya), dan manakala terbukti ada janji yang terucap maupun tertulis dengan sendirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Perihal apakah janji itu tercapai atau tidak, bukan menjadi bagian penting dalam pembuktiannya.

Pemberian “janji” menurut Pasal 5 tersebut sebagai delik selesai, oleh karena yang dibuktikan hanyalah pembuktian secara formil. Janji menurut Pasal 5 pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipidana oleh karena merupakan delik selesai, dan tentunya berbeda dari janji pasangan kekasih untuk “sehidup-semati”, serta “memiliki seluruh isi bumi”, karena “orang-orang lain hanya kost”, manakala tidak ditepati atau tidak tercapai, bukan merupakan delik selesai, apakah janji yang tak ditepati oleh salah satu pihak kekasih dapat dituntut pidana?

Pembahasan tentang pemberian janji seperti ini hanya dibuktikan apakah janji menurut Pasal 5 tersebut terucap (lisan) atau tertulis, yang lazimnya sukar sekali untuk dibuktikan oleh karena para pelaku mengerti pula ketentuan-ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana. Tidak sedikit upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh alat-alat bukti yang cukup melalui penyadapan pembicaraan, mengikuti dan memantau kegiatan-kegiatan sampai pada realisasi janji seperti pemberian sejumlah uang dalam bentuk tertangkap tangan.

Pembuktiannya oleh KPK, berdasarkan penyadapan diperoleh bukti bahwa para pelakunya menjalin “janji” dan ditambah dengan bukti tertangkap tangan, maka telah terpenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti proses hukumnya.

Berbeda dari penyuaapan aktif, maka para penyuaapan pasif pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa pada tindak pidana formil, indikatornya selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan, yang berbeda dengan tindak pidana materiil yang indikatornya

<sup>14</sup> Lihat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 Angka 1, Angka 2, dan Angka 3)

penyelesaian tindak pidana berada pada timbulnya akibat terlarang.

Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C, juga terkait erat dengan unsur “hadiah atau “janji” dan subjenya ialah “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara,” merupakan Suap Pasif yang meliputi korupsi pegawai negeri menerima hadiah janji (Pasal 12 Huruf a), korupsi pegawai negeri menerima hadiah yang diketahuinya sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 Huruf b), korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B).

Percobaan menurut Hukum Pidana menunjukkan suatu permulaan perbuatan, dan perbuatan itu belum selesai. Konsep percobaan ini menunjukkannya sebagai delik belum selesai, dan menurut Pasal 53 KUHP, percobaan melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum. Ketentuan Pasal 53 KUHP dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan erat dengan penyusunan baik suap aktif maupun suap pasif yang ditekankan pada delik dan rumusan secara formil.

Berdasarkan pada delik dan rumusannya secara formil, maka permulaan tindak pidana seperti telah ada janji atau hadiah yang dibicarakan dan disepakati bersama, telah menjadikannya sebagai delik selesai, tanpa perlu lagi memperhatikan apakah hadiah atau janji tersebut tercapai atau terwujud atau tidak sama sekali.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Percobaan melakukan tindak pidana menurut KUHP tidak dapat dihukum karena, tetapi percobaan melakukan tindak pidana korupsi justru dapat dihukum karena delik percobaan merupakan delik yang perumusannya secara formil, sehingga ditentukan pada awal (permulaan) unsur tindak pidana baik yang menjanjikan (hadiah) yang diucapkan (lisan) maupun tertulis, bukan ditentukan pada akibat atau tercapainya maksud pemberian janji/hadiah.

2. Percobaan menjual pengaruh dalam Konvensi PBB 2003 merupakan hal baru tetapi mempunyai kemiripan dengan delik-delik percobaan didalam ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang unsur-unsurnya juga meliputi “pemberian hadiah/janji”.

### B. Saran

1. Perlu didukung penguatan terhadap kelembagaan KPK karena korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga penanganannya juga membutuhkan cara-cara yang luar biasa.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terus menerus terhadap implikasi hukum ratifikasi Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Korupsi menjual pengaruh, perlu untuk di adopsi dalam pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Achmad, Ruben *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983.
- Aditjondo, George Junus, *Korupsi Kepresidenan di Masa orde Baru*, (dalam Basyib, Hamid, dkk, (ed.), *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku 1, *Dari Puncak Sampai Dasar*, Yayasan Aksara untuk Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke 5, Jakarta 2014.
- Andrianto, Nico, dan Johansyah, Ludy Prima, *Korupsi di Daerah. Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Cetakan Pertama, Surabaya, 2010.
- Adryanto, Donny, *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*, (dalam Basyaib, Hamid, dkk,(ed.), *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri, Yayasan Aksara Untuk Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, Bandung, 2002.

- Chazawi, Admi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, dan Ferdinan, Adri, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- Gifis, Stevemn. H *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Hartanti, Evi, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Cetakan Pertama Bandung. 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.P, dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-6, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Poernomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rafika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Cetakan ke-3, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014*.